

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 MARET 2013

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

POLISI KEHUTANAN

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan Madya	Rp 1.380.000,00
	Polisi Kehutanan Muda	Rp 1.140.000,00
	Polisi Kehutanan Pertama	Rp 540.000,00
	Polisi Kehutanan Penyelia	Rp 840.000,00
	Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Rp 510.000,00
	Polisi Kehutanan Pelaksana	Rp 360.000,00
	Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Siswanto Roesyidi